



PUTUSAN

Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Haji UKAT SUKATMA, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Sukamahi, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Awaluddin Sinaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Awaluddin Sinaga & Rekan, beralamat di Jalan Masjid Al Ridwan, Nomor 64 B, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk., berkedudukan di Jalan Damai, Nomor 11, Daan Mogot, Jakarta 11510, yang diwakili oleh Tuan Doktorandus (Drs.) Imam Sudjarwo, MP, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 14, tertanggal 9 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara yang telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0377496, tertanggal 15 Juni 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Ranto P. Simanjuntak & *Partners*, beralamat di Citylofts Sudirman Building, Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN), berkedudukan di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia (ex Sentra Mulia), Lantai 6, Jalan H.R.

Rasuna Said, Kaveling X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat, di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa Penggugat merupakan pencipta lagu-lagu Bintang Pentas (Bukti P-1), Digilir Cinta (Bukti P-2), Ditelan Alam (Bukti P-3), Goyang Dombret (Bukti P-4), Ihklas (Bukti P-5), Kepastian (Bukti P-6), Lenggak Lenggok (Bukti P-7), Mabuk Janda (Bukti P-8), Bukan Pengemis Cinta (Bukti P-9), Putri Panggung (Bukti P-10), Sengsara (Bukti P-11), Seujung Kuku (Bukti P-12), Tak Jujur (Bukti P-13), Tersisih (Bukti P-14) dan Tujuh Sumur (Bukti P-15);
2. Bahwa Tergugat telah mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat untuk penggunaan secara komersial dalam wadah/media YouTube di Akun YouTube Indosiar milik Tergugat, tanpa seizin maupun tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat menghentikan perbuatan/tindakan Tergugat mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat di Akun YouTube Indosiar milik Tergugat;
4. Bahwa tuntutan provisi untuk menghentikan segala kegiatan Tergugat atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, patut untuk dikabulkan agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar dari Penggugat. Oleh karena tuntutan provisi untuk menghentikan kegiatan Tergugat tersebut telah diatur

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan UU Hak Cipta), yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”;

5. Bahwa oleh karena tuntutan penghentian kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan bukanlah merupakan pokok perkara, maka sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo memutus terlebih dahulu tuntutan provisi ini, dengan memerintahkan Tergugat menghentikan perbuatan/tindakan Tergugat mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat di Akun YouTube Indosiar milik Tergugat, sejak putusan sela diucapkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR juncto* Pasal 191 Ayat (1) *RBg*;

Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta diselesaikan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa Penggugat berhak memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat yang telah mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada akun YouTube Tergugat, yakni Akun YouTube Indosiar, tanpa seizin dari Penggugat sebagai Pencipta, di mana hak memperoleh ganti rugi, telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Rugi”;

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
 - (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;
 - (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;
4. Bahwa dengan didasarkan pada hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan berdasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga patut untuk diterima dan diperiksa dan diadili oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pencipta lagu dangdut ternama di Indonesia, di mana karya cipta yang berupa lagu-lagu Penggugat telah didengar dan diakui sebagai lagu-lagu aliran musik dangdut yang sangat terkenal di belantika musik Indonesia;
Adapun beberapa karya cipta yang berupa lagu-lagu yang hits/terkenal antara lain *Bintang Pentas* yang dipopulerkan oleh Dewi Persik (bukti P-1), *Digilir Cinta* yang dipopulerkan oleh Dewi Asti (bukti P-2), *Ditelan Alam* yang dipopulerkan oleh Elvis Sukaesih (bukti P-3), *Goyang Dombret* yang dipopulerkan oleh Ika Bela (bukti P-4), *Ihklas* yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto (bukti P-5), *Kepastian* yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto (bukti P-6), *Lenggak Lenggok* yang dipopulerkan oleh Uut Permatasari (bukti P-7), *Mabuk Janda* yang dipopulerkan oleh Erni A.B. (bukti P-8), *Bukan Pengemis Cinta* yang dipopulerkan oleh Jhonny Iskandar (bukti P-9), *Putri Panggung* yang dipopulerkan oleh Uut Permatasari (bukti P-10), *Sengsara* yang dipopulerkan oleh Mansyur S (bukti P-11), *Seujung Kuku* yang

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipopulerkan oleh Elvis Sukaesih (bukti P-12), *Tak Jujur* yang dipopulerkan oleh Uut Permatasari (bukti P-13), *Tersisih* yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto (bukti P-14) dan *Tujuh Sumur* yang dipopulerkan oleh Elvis Sukaesih (bukti P-15);

2. Bahwa terhadap lagu-lagu ciptaan Penggugat tersebut, Penggugat memperoleh nilai ekonomi atas setiap lagu dengan nilai yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- Lagu *Bintang Pentas* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Digilir Cinta* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Ditelan Alam* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Goyang Dombret* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Ihklas* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Kepastian* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Lenggak Lenggok* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Mabuk Janda* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Bukan Pengemis Cinta* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Putri Panggung* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Lagu *Sengsara* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Seujung Kuku* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Tak Jujur* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Tersisih* sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Lagu *Tujuh Sumur* sejumlah Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa terhadap nilai ekonomi atas lagu-lagu Penggugat tersebut, Penggugat juga mendapatkan apresiasi lain diluar nilai ekonomi tersebut, antara lain memperoleh bonus berupa sebuah kendaraan roda empat (mobil) merek BMW dari MSC Records atas Lagu *Putri Panggung* yang mencapai penjualan 2.000.000 (dua juta) *copy*, dan memperoleh sebuah kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Inova atas penjualan album lagu *Bukan Pengemis Cinta* sebesar 1.000.000. (satu juta) *copy*, serta hadiah emas sebesar 300 (tiga ratus) gram dari PT HDX, perusahaan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik percetakan kaset;

4. Bahwa lagu-lagu Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah beredar dan populer/terkenal di Industri Musik Indonesia, baik televisi, radio maupun produk phonogram, bahkan Tergugat sendiri juga sering menampilkan/menayangkan dalam acara-acara musik pada program tayangan televisi milik Tergugat, yakni Televisi Indosiar, dalam siaran/program Televisi Indosiar dalam acara Liga Dangdut Indonesia (LIDA), D'Academy, D'Stars dan D'Academy Asia;
5. Bahwa lagu-lagu dangdut terkenal ciptaan Penggugat berturut-turut telah diumumkan dan/atau digandakan secara komersial pada media aplikasi YouTube oleh Tergugat, dengan nama Akun Youtube Indosiar sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ganti rugi ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - Lagu *Bintang Pentas* sebanyak 17 (tujuh belas) konten (bukti P-16 sampai dengan bukti P-32);
 - Lagu *Digilir Cinta* sebanyak 7 (tujuh) konten (bukti P-33 sampai dengan bukti P-39);
 - Lagu *Ditelan Alam* sebanyak 1 (satu) konten (bukti P-40);
 - Lagu *Goyang Dombret* sebanyak 6 (enam) konten (bukti P-41 sampai dengan bukti P-46);
 - Lagu *Ihklas* sebanyak 6 (enam) konten (bukti P-47 sampai dengan bukti P-52);
 - Lagu *Kepastian* sebanyak 9 (sembilan) konten (bukti P-52 sampai dengan bukti P-61);
 - Lagu *Lenggak Lenggok* sebanyak 1 (satu) konten (bukti P-62);
 - Lagu *Mabuk Janda* sebanyak 4 (empat) konten (bukti P-63 sampai dengan bukti P-66);
 - Lagu *Pengemis Cinta* sebanyak 14 (empat belas) konten (bukti P-67 sampai dengan bukti P-80);
 - Lagu *Putri Panggung* sebanyak 11 (sebelas) konten (bukti P-81 sampai dengan bukti P-91);
 - Lagu *Sengsara* sebanyak 12 (dua belas) konten (bukti P-92 sampai dengan bukti P-103);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lagu *Seujung Kuku* sebanyak 15 (lima belas) konten (bukti P-104 sampai dengan bukti P-118);
- Lagu *Tak Jujur* sebanyak 7 (tujuh) konten (bukti P-119 sampai dengan bukti P-125);
- Lagu *Tersisih* sebanyak 22 (dua puluh dua) konten (bukti P-126 sampai dengan bukti P-147);
- Lagu *Tujuh Sumur* sebanyak 13 (tiga belas) konten (bukti P-148 sampai dengan bukti P-160);

Sehingga seluruh judul lagu-lagu ciptaan Penggugat yang diumumkan dan/atau digandakan oleh Tergugat pada aplikasi Akun YouTube Indosiar adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten;

6. Bahwa pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada aplikasi media YouTube oleh Tergugat tersebut tidak mendapat izin maupun persetujuan dari Penggugat, bahkan dalam pengumuman dan/atau penggandaan tersebut pada lagu-lagu *Pengemis Cinta* yang terdiri dari 5 (lima Konten) Tergugat mencantumkan nama orang lain sebagai pencipta, yakni Jhonny Iskandar pada lagu ciptaan Penggugat. Oleh karenanya pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada media aplikasi YouTube milik Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yang masuk ke dalam perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang dengan tegas menyebutkan bahwa "setiap orang yang hendak melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta";
7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Hak Cipta menyebutkan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan", oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, apabila setiap orang hendak melaksanakan hak ekonomi dimaksud wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
8. Bahwa pengumuman dan/atau penggandaan atas lagu-lagu ciptaan Penggugat oleh Tergugat tidak menuliskan nama Penggugat pada lagu

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemis Cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten sebagai penciptanya pada media aplikasi YouTube milik Tergugat, yakni Akun YouTube Indosiar, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Hak Moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a UU Hak Cipta yang dengan tegas menyatakan "Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk (a) namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya".

9. Bahwa agar tidak lagi terjadi pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat oleh Tergugat pada media aplikasi YouTube selanjutnya dengan tanpa seizin dari Penggugat, maka melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Juli 2020, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat, Surat Nomor 081/SDR/SMS/VII/20, perihal Somasi/Teguran/Peringatan (bukti P-161), yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk dalam waktu yang singkat menjelaskan dan/atau melakukan klarifikasi atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat dan termasuk untuk dapat pula menghitung kerugian atas hak ekonomi yang tidak direalisasikan atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat;
10. Bahwa melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat sangat mengharapkan iktikad baik dari Tergugat untuk segera memberikan respons/tanggapan yang positif, dengan segera menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu milik Penggugat dan dapat mendiskusikan untuk penggunaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada kemudian hari dan dapat pula menentukan nilai tarif hak ekonomi Penggugat atas lagu-lagu dimaksud;
11. Bahwa atas somasi/teguran/peringatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2020, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat, sebagaimana Surat Nomor S-48/Legal-IVM/VII/2020, perihal tanggapan surat (bukti P-162), dengan mendalilkan, Tergugat telah menandatangani Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti Lagu dan Musik untuk kepentingan Transmisi Lembaga Penyiaran dengan Turut Tergugat, yang tujuannya untuk penggunaan lagu-lagu termasuk membayar imbalan kepada Pencipta melalui Turut Tergugat,

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk penggunaan seluruh lagu-lagu ciptaan Penggugat, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat selaku Pencipta. Selanjutnya Tergugat juga mendalilkan merujuk kepada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang dengan tegas menyatakan “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”, serta mendalilkan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana Pasal 25 UU Hak Cipta;

12. Bahwa selanjutnya terhadap tanggapan Surat Nomor S-48/Legal-IVM/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 (*vide* bukti P-162), Penggugat telah menanggapi dengan menerbitkan Surat Jawaban Atas Tanggapan Surat Nomor: S-48/Legal-IVM/VII/2020, tanggal 7 September 2020, yang intinya menerangkan bahwa kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun YouTube Indosiar milik Tergugat bukanlah merupakan kegiatan Lembaga Penyiaran sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dengan mendalilkan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) *juncto* Pasal 25 UU Hak Cipta;

13. Bahwa berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran (UU Penyiaran), dengan tegas menjelaskan sebagai berikut “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio, maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI dan Pemerintah”;

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan “Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”;

14. Bahwa kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun YouTube Indosiar oleh Tergugat tidak disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah, sehingga kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Tergugat pada

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun YouTube Indosiar terhadap lagu-lagu ciptaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka (9) di atas membuktikan bukan kegiatan Lembaga Penyiaran;

15. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan Tergugat dalam siaran/program Televisi Indosiar dalam acara Liga Dangdut Indonesia (LIDA), D'Academy, D'Stars dan D'Academy Asia dan tidak berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan secara komersial pada aplikasi media YouTube, sebagaimana Akun YouTube Indosiar;
16. Bahwa oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, dan termasuk dalam pengumuman yang dilakukan Tergugat dengan menuliskan nama orang lain sebagai pencipta (Jhonny Iskandar) pada lagu *Pengemis Cinta* ciptaan Penggugat di media Akun YouTube Indosiar/Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran Hak Cipta Penggugat berkaitan dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut, dapat diajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta;
17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum atas pelanggaran Hak Cipta Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, baik yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Ekonomi maupun Hak Moral Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moril karena tidak menerima hak ekonominya dan tidak dicantumkan namanya sebagai pencipta lagu atas pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam media aplikasi YouTube secara komersial sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan tegas menyatakan sebagai berikut "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melakukan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu Penggugat di Akun YouTube Indosiar untuk penggunaan secara komersial dan tanpa persetujuan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf g UU Hak Cipta, telah nyata-nyata menimbulkan kerugian atas Hak Ekonomi Penggugat dan oleh karenanya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UU Hak Cipta, sehingga pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan Tergugat atas 145 (seratus empat puluh lima) konten pada Akun YouTube Indosiar telah menimbulkan kerugian sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

- Lagu *Bintang Pentas* 17 (tujuh belas) konten, dengan kerugian materiil @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Digilir Cinta* sebanyak 7 (tujuh) konten, dengan kerugian materiil @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Ditelan Alam* sebanyak 1 (satu) konten, dengan kerugian materiil @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Goyang Dombret* sebanyak 6 (enam) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Lagu *Ihklas* sebanyak 6 (enam) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Lagu *Kepastian* sebanyak 9 (sembilan) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Lagu *Lenggak Lenggok* sebanyak 1 (satu) konten, dengan kerugian materiil @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lagu *Mabuk Janda* sebanyak 4 (empat) konten, dengan kerugian materiil

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Lagu *Bukan Pengemis Cinta* sebanyak 14 (empat belas) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - Lagu *Putri Panggung* sebanyak 11 (sebelas) konten, dengan kerugian materiil @Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - Lagu *Sengsara* sebanyak 12 (dua belas) konten, dengan kerugian materiil @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Lagu *Seujung Kuku* sebanyak 15 (lima belas) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Lagu *Tak Jujur* sebanyak 7 (tujuh) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Lagu *Tersisih* sebanyak 22 (dua puluh dua) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - Lagu *Tujuh Sumur* sebanyak 13 (tiga belas) konten, dengan kerugian materiil @Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
20. Bahwa selain adanya kerugian materiil tersebut sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian dengan tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai Pencipta pada lagu *Bukan Pengemis Cinta* sebanyak 5 (lima) konten, bahkan telah mengganti nama Penggugat sebagai Pencipta lagu tersebut dengan nama lain, yang telah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Hak Moral Penggugat selaku Pencipta lagu *Bukan Pengemis Cinta* tersebut;
21. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai Pencipta pada lagu *Bukan Pengemis Cinta* sebanyak 5 (lima) konten adalah

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penghinaan kepada Penggugat sebagai Pencipta lagu dimaksud. Maka merujuk Pasal 1372 KUH Perdata, maka tindakan Tergugat dimaksud masuk ke dalam perbuatan penghinaan yang dapat merusak reputasi Penggugat sebagai Pencipta lagu ternama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lagu-lagu dangdut. Sehingga oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan kerugian immateril yang kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang maka nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dihitung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

22. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat pada Akun YouTube Indosiar atas lagu-lagu ciptaan Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateril, yakni sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikannya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu Penggugat di Akun YouTube Indosiar milik Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), kabur, dan tidak bernilai, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/aset-aset milik Tergugat, yang pengajuannya akan dilakukan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR;
25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap;

26. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;
27. Bahwa oleh karena perkara ini adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan telah merugikan Penggugat, maka merupakan hal yang wajar dan beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
28. Bahwa Tergugat mendalilkan adanya hubungan Tergugat dengan Turut Tergugat sehubungan dengan perjanjian Tergugat dengan Turut Tergugat, yang secara hukum tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Turut Tergugat agar taat dan patuh atas putusan *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima tuntutan provisi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan perbuatan/tindakan Tergugat mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat yakni *Bintang Pentas, Digilir Cinta, Ditelan Alam, Goyang Dombret, Ihklas, Kepastian, Lenggak Lenggok, Mabuk Janda, Pengemis Cinta, Putri Panggung, Sengsara, Seujung Kuku, Tak Jujur, Tersisih* dan *Tujuh Sumur* pada Akun YouTube Indosiar milik Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran Hak Cipta berupa pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil berupa perbuatan/tindakan Tergugat yang telah mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun YouTube Indosiar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten, tanpa seizin Penggugat tersebut sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateril berupa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Pencipta pada lagu *Pengemis Cinta* sebanyak 5 (lima) konten bahkan telah mengganti nama Penggugat sebagai Pencipta Lagu tersebut dengan nama lain yang telah jelas-jelas melakukan penghinaan terhadap Penggugat dan pelanggaran Hak Moral Penggugat selaku Pencipta Lagu *Pengemis Cinta* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, kasasi, maupun *verzet*, atau upaya hukum lainnya;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat agar taat dan patuh atas putusan *a quo*;
 7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan mengandung *gemis aanhoedanigheid* (salah/keliru menarik pihak dalam gugatan);
- Gugatan mengandung *plurium litis consortium* (gugatan yang diajukan kurang pihak);
- Gugatan Penggugat tidak dapat dipersengkatakan (*exceptio peremptoria*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi kewenangan mengadili absolut;
- LMK RAI, YouTube, dan LMK WAMI harus ditarik sebagai pihak perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian terhadap oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 49 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan ganti rugi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran Hak Cipta berupa pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Penggugat/ Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil berupa perbuatan/tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaan Penggugat/ Pemohon Kasasi pada Akun YouTube Indosiar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten, tanpa izin dari Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateril berupa perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pencipta pada lagu *Pengemis Cinta* sebanyak 5 (lima) konten yang dan bahkan telah mengganti nama Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pencipta Lagu tersebut dengan nama lain, yang telah jelas-jelas melakukan penghinaan terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dan pelanggaran Hak Moral selaku Pencipta Lagu *Pengemis Cinta*, pelanggaran Hak Moral dimaksud tidak dapat dihitung secara nyata namun apabila diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat/Termohon Kasasi bila lalai dalam menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, kasasi, maupun *verzet*, atau upaya hukum lainnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi agar taat dan patuh atas putusan *a quo*;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Termohon Kasasi;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Desember 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Swasta terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

Bahwa Tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Televisi (TV) dalam melaksanakan kegiatan siarannya cakupan wilayah dari suatu Lembaga Penyiaran yang telah memiliki izin cakupannya hanya dibatasi dari skala

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal, regional dan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur jaringan frekuensi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran dan tidak boleh keluar dari jaringan frekuensi dimaksud;

Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dibatasi hanya untuk penyiaran radio atau TV saja, sehingga kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan mengunggah konten yang bermaterikan lagu/musik ciptaan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui aplikasi YouTube merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ketentuan yang disyaratkan oleh Lembaga Penyiaran, karena dalam mengunggah melalui aplikasi YouTube menggunakan jaringan internet (bukan frekuensi radio dan televisi), tidak memerlukan perizinan dan pengawasan atas konten yang diunggah dan unggahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah mencakup skala internasional/dunia, serta secara hukum YouTube tidak tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, oleh karenanya dengan melakukan unggahan melalui aplikasi YouTube, Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sebagai Lembaga Penyiaran;

Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, maka aplikasi digital termasuk YouTube bukan merupakan objek dari royalti, sebagaimana yang diperjanjikan antara oleh dan antara LMK RAI dengan Termohon Kasasi/Tergugat dan LMKN dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Bahwa fakta hukum isi Perjanjian Lisensi tersebut hanya berupa *performing right* (hak royalti), artinya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat selaku Pengguna hanya sebatas pertunjukan/pengumuman karya siaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada siaran televisi, dengan demikian berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya siaran yang disiarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dimaksud hasilnya/wujudnya berupa hak

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mechanical/mekanikal yang terdiri dari audio, penyanyi, dan lagu yang dinyanyikan, sehingga Perjanjian Lisensi dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh Lembaga Penyiaran pada siaran televisi, dan tidak untuk di luar siaran televisi dimaksud;

Bahwa dengan demikian terhadap pembayaran royalti yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana Perjanjian Lisensi hanya sebatas royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, oleh karenanya unggahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat atas lagu ciptaan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada aplikasi YouTube telah keluar dari ketentuan penyiaran Lembaga Penyiaran, sehingga dalam melakukan kegiatan di luar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pencipta Lagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengunggah lagu-lagu ciptaan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendapat izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan tidak ternyata hak royalti atas unggahan di YouTube telah diberikan Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berupa hak ekonomi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, di samping itu Termohon Kasasi dahulu Tergugat juga melanggar Hak Moral dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat karena mengganti nama Pencipta Lagu dari nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menjadi nama orang lain yang bukan Pencipta;

Bahwa dengan unggahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat atas lagu ciptaan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada aplikasi YouTube, dipastikan Termohon Kasasi dahulu Tergugat mendapat keuntungan ekonomi yang sekaligus merupakan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, akan tetapi pihak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan yang sebenarnya telah diterima dari hasil unggahan tersebut, maka dengan memperhatikan *petitum subsidair*, Mahkamah Agung akan menetapkan berdasarkan nilai keputusan yang jumlahnya akan disebutkan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Haji UKAT SUKATMA tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Haji UKAT SUKATMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran Hak Cipta berupa pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Penggugat;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Turut Tergugat agar taat dan patuh atas putusan *a quo*;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota, Ttd. Dr.. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Panitera Pengganti Ttd. Bony Daniel, S.H., M.H.
---	---

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022